

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan Analisa yang telah dilakukan Penulis dapat menyimpulkan bahwa mengatasi miskonsepsi pernikahan sah: upaya KUA dalam memberikan pencerahan dan edukasi yakni sebagai berikut:

1. Miskonsepsi Pertama adalah miskonsepsi administrasi pendaftaran nikah, calon pengantin mendaftarkan langsung ke web SIMKAH tanpa ke KUA Kecamatan setempat, setelah mendaftar ke KUA terdapat kesalahan data orang tua calon pengantin yang kurang diteliti berkas-berkasnya itu oleh petugas KUA. Miskonsepsi Kedua adalah miskonsepsi batas usia menikah, ada masyarakat yang meminta bantuan P3N Kelurahan Pulasaren untuk menikahkan anak perempuannya, sayangnya masyarakat itu mengalami miskonsepsi, yang mana anaknya itu belum berusia 19 tahun, akan tetapi dia bersikeras untuk menikahkan anaknya karena sudah memiliki KTP yang mana salah satu berkas yang harus dipenuhi untuk mendaftar menikah adalah mempunyai KTP. Miskonsepsi Ketiga adalah miskonsepsi pengucapan talak pernikahan, akan tetapi keluarga istri tidak terima dan menganggap bahwa itu sudah jatuh talak dan sudah dicerai oleh sang suami. Lalu Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pekalipan memberikan penjelasan kepada Kakak dari istri bahwa hal tersebut termasuk Talak dengan lafad *kinayah* atau tidak secara langsung (sindiran) yang harus disertai dengan niat, meskipun dalam kasus ini sang suami tidak ada niat Penyuluh menyarankan sang suami mengucapkan kalimat rujuk di depan 2 orang saksi dan direkam, guna untuk meyakinkan keluarga istri yang merasa kecewa, dan juga tidak perlu dinikahkan ulang karena ini belum jatuh talak dan belum terjadi perceraian yang secara resmi dijatuhkan pada Pengadilan Agama.ada masyarakat yang berkonsultasi mengenai pernikahannya.

2. Penyebab miskonsepsi pertama ini diduga calon pengantin laki-laki tidak di setujui oleh orang tuanya sehingga memakai bapak palsu untuk mendaftarkan pernikahannya, kemudian mendaftarkan sendiri ke web SIMKAH KUA Kecamatan pekalipan, setelah dihapus lalu ada yang mendaftar melalui perantara P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Kelurahan Pekalipan dengan data yang sama dengan pendaftaran ilegal tersebut. Pihak KUA tidak masalah selagi data tersebut benar dan lengkap, akan tetapi setelah kejadian akad nikah kita tahu bahwa data tersebut juga salah. Kasus ini disebabkan oleh Pengantin yang membiarkan kesalahan dan petugas KUA yang kurang teliti, hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Pekalipan itu relatif sepi, jadi ketika ada yang mendaftar lebih dipermudah. Dampak Miskonsepsi Pertama ini mempengaruhi dokumen resmi pernikahan, kesalahan data yang dibiarkan seperti kasus ini harus ditinjau kembali, jika kesalahan ini mengandung faktor kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri, maka tindakan ini merupakan tindakan pemalsuan dokumen otentik yang bisa dipidanakan, dalam pasal 266 KUHP menerangkan bahwa “Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Penyebab Miskonsepsi Kedua karena perubahan batas usia calon pengantin pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 sebelum di revisi itu batas usia perempuan 16 tahun, tetapi setelah direvisi oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 batas usia calon pengantin menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Juga kerancuan atas berbedanya syarat usia untuk membuat KTP dan pendaftaran nikah. Dimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan direvisi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Sedangkan anak usia 17 tahun wajib memiliki KTP sesuai Undang-

Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 63 Ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan. Dampak Miskonsepsi Kedua ini menimbulkan kerugian khususnya pengantin perempuan untuk melakukan Nikah Agama yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sulit dalam mengurus masalah keperdataan karena pernikahannya tidak tercatat, dan terakhir jika pernikahan itu dibiarkan (tidak dicatatkan) maka akan terkena pidana yakni pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 412 KUHP menerangkan bahwa “Setiap orang yang melakukan hidup bersama di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Dan Pasal ini berlaku di tahun 2026, hal ini akan bertentangan dengan mereka yang menikah secara agama saja tanpa mendaftarkan pernikahannya. Penyebab Miskonsepsi Ketiga yakni sepasang suami istri tidak serumah hingga 2 bulan lamanya karena pertengkaran. sang suami menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya untuk introspeksi diri, keluarga istri yang kecewa dan tidak terima dengan perbuatan sang suami yang menelantarkan istrinya, sehingga keluarga sang istri meyakini bahwa kasus tersebut sudah jatuh cerai dan jika ingin kembali maka harus dinikahkan lagi. Dampak Miskonsepsi Ketiga ini kepada keberlangsungan rumah tangga, karena kecerobohan sang suami dan ketidaktahuan keluarga, maka timbul rasa marah dan kecewa. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman yang harus kita pahami, bahwa secara hukum negara kita putusanya hubungan pernikahan atau perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pekalipan untuk memberikan pencerahan dan edukasi? Memberikan pelayanan kepada masyarakat, dua pelayanan yang Penulis amati adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dan Konseling Konsultasi Pernikahan. Jadwal Bimbingan Perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pekalipan ini hanya

berlangsung 1 kali dalam 1 bulan, materi yang disampaikan pada saat Bimbingan Perkawinan berlangsung ada 8 yakni, landasan keluarga sakinah, perencanaan perkawinan sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun keluarga yang berkualitas, ketahanan keluarga, dan hukum perkawinan keluarga. Materi-materi tersebut akan disampaikan oleh 6 pemateri, 2 diantaranya dari KUA Kecamatan Pekalipan oleh Fasilitator Bimwin dan Penyuluh Agama, lalu dari Advokat, Puskesmas, KPA, dan juga BKKBN. KUA Kecamatan Pekalipan juga ada layanan konsultasi, selama Penulis melakukan Penelitian ada 4 masyarakat yang melakukan konsultasi dengan penyuluh dan juga P3N mengenai permasalahan rumah tangganya ataupun konsultasi pendaftaran pernikahan. Seluruh petugas KUA memberikan respon positif dan juga solutif kepada semua masyarakat yang datang, dengan menjadi pendengar yang baik dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat. Selain kedua pelayanan diatas, ada juga sosialisasi melalui Majelis Taklim. Hal ini dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA kecamatan Pekalipan dalam rangka edukasi, dilakukan disetiap minggunya sebanyak 1 kali. Sosialisasi ini hampir sama dengan konsultasi, yang diakhir sesi materi ada sesi tanya jawab, dengan metode seperti ini selain memberi sosialisasi tentang pernikahan, Penyuluh Agama juga bisa mendengar keluhan dan curhatan masyarakat.

B. Saran

1. Mengatasi miskonsepsi ini harus dilakukan dengan serius karena masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar dan terlanjur melakukannya. Penyebabnya tidak hanya oleh masyarakat, tetapi bisa saja oleh petugas KUA. Seperti contoh kasus miskonsepsi administrasi pendaftaran nikah, menurut Penulis petugas KUA kurang teliti, bagaimana bisa ada pendaftaran yang sebelumnya sudah dihapus kemudian mendaftar kembali dan tidak curiga. Seharusnya sikap petugas KUA menegaskan kepada P3N yang membawa berkas pendaftaran itu apakah sudah benar dan sesuai syarat pendaftaran? Kurang nya sikap tegas ini bisa disebabkan karena

sedikitnya pendaftaran pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Pekalipan, sehingga mungkin petugas KUA tidak memeriksa dengan detail atau yang penting berkas ada. Disini penulis menyarankan bahwa para petugas KUA harus bisa tegas pada kondisi apapun, dan tanpa pandang bulu siapapun itu yang mendaftar harus di cek dengan detail agar tidak terjadi lagi miskonsepsi seperti ini. Untuk P3N diharapkan menjaga nama baik petugas KUA, jangan sampai demi keuntungan pribadi membuat nama baik KUA turun atau rusak karena ulah oknum P3N yang tidak bertanggungjawab. Meskipun anda mitra dari KUA, tetapi masyarakat mengetahui bahwa anda orang KUA yang kalau berkelakuan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya maka bisa juga terkena sanksi bisa dari Kelurahan atau KUA Kecamatan setempat.

2. Pelayanan konsultasi yang ada di KUA Kecamatan Pekalipan sudah cukup baik, dari segi pelayanan gratis tidak dipungut biaya apapun, tempat yang nyaman, dan solusi yang diberikan cukup solutif untuk bisa diambil pelajaran oleh masyarakat yang datang. Hanya saja untuk sosialisasi yang dilakukan di Majelis Taklim menurut Penulis kurang efektif karena sedikit sekali masyarakat yang hadir sehingga dibutuhkan inovasi dalam kegiatan tersebut, seperti adakan doorprize atau hadiah lain supaya masyarakat ada ketertarikan untuk hadir.
3. Terakhir Penulis berharap dan berdo'a semoga Penelitian yang Penulis paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan berguna bagi Penulis khususnya. Penulis juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelemahan dari Penulis dalam pengerjaan dan pembuatan skripsi ini. Demikian tulisan ini dipersembahkan guna untuk menambah wawasan mengenai Mengatasi Miskonsepsi Pernikahan Sah: Upaya KUA Dalam Memberikan Pencerahan dan Edukasi. Semoga Penelitian dan penyusunan skripsi ini mendapat ridho dari Allah Swt. *Aamiin Ya Robbal Aalamiin*